## PEMERINTAH KOTA BEKASI



## **BADAN PENDAPATAN DAERAH**

JI. Ir. H. Juanda No. 100 Telp. (021) 88397963, Fax (021) 88397965 **B E K A S I** 

Bekasi, 24 Maret 2023

Kepada

Nomor

973/2332 -Bapenda.Penda

Yth. Wajib Pajak Daerah Kota Bekasi

Sifat Lampiran Segera

Lampiran :

\_

Hal : Pemberitahuan

di –

Tempat

Berkenaan dengan tata kelola pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), kami sangat berterima kasih atas partisipasi seluruh Wajib Pajak Daerah Kota Bekasi yang telah memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakan daerah dengan menyampaikan SPTPD melalui layanan situs pelaporan pajak daerah pada laman sipdah.bekasikota.go.id. Sesuai ketentuan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pajak Daerah Secara *Online*, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Wajib Pajak Daerah untuk jenis pajak yang dibayar sendiri berdasarkan perhitungan oleh Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menyampaikan SPTPD paling lama 15 hari setelah berakhirnya masa pajak;
- 2. Dalam hal status Wajib Pajak Daerah tutup sementara, agar menyampaikan surat penutupan sementara kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi;
- 3. Kewajiban pelaporan SPTPD bagi Wajib Pajak Daerah dengan status tutup sementara tetap dilaksanakan dengan menyampaikan pelaporan SPTPD sejumlah nihil melalui laman sipdah.bekasikota.go.id;
- 4. Informasi lebih lanjut mengenai ketentuan pelaporan SPTPD dapat diperoleh melalui Badan Pendapatan Daerah Kota Bekasi atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pajak dan Retribusi Daerah pada masing-masing wilayah kecamatan.

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BAPENDA

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dr. ARIEF MAULANA, S.T. M.M. Pembina Urama Muda

19711013 199703 1 004

## Tembusan:

Yth. 1. Plt. Wali Kota Bekasi (sebagai laporan);

- 2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
- 3. Plt. Inspektur Kota Bekasi;